



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

AIA ProTerm Protection

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	AIA ProTerm Protection	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

AIA ProTerm Protection adalah produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA ProTerm Protection merupakan produk asuransi perlindungan jiwa tradisional yang memberikan manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, manfaat Cacat Tetap Total dengan manfaat pengembalian Premi di akhir Masa Asuransi.

Manfaat Asuransi AIA ProTerm Protection

Asuransi Dasar



Manfaat meninggal

Manfaat meninggal dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun (tidak termasuk pengecualian dalam Polis) sebesar 100% Uang Pertanggungan.



Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan

Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan.



Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dibayarkan apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% Uang Pertanggungan.



Manfaat Cacat Tetap Total

Manfaat Cacat Tetap Total dibayarkan apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan.



Manfaat pengembalian Premi

Manfaat pengembalian Premi dibayarkan apabila Premi sudah dibayarkan penuh sampai dengan akhir Tahun Polis ke-10 dan Polis masih berlaku sampai akhir Tahun Polis ke-15.



Simulasi Proteksi AIA ProTerm Protection



Cinta
35 Tahun,
Bukan Perokok

Cinta (35 tahun) membeli produk asuransi **AIA ProTerm Protection** mengambil **Plan III** dengan Premi per tahun sebesar Rp 8.167.000, - untuk melindunginya jika terjadi peristiwa yang tak terduga:

Total Premi (Tahunan)
Rp 8.167.000

Masa Pembayaran Premi
10 Tahun

Uang Pertanggungan
Rp300 juta

Skenario 1:

Jika Cinta meninggal di Tahun Polis ke-3, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat meninggal = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 300.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 2:

Pada Tahun Polis ke-5, Cinta meninggal akibat Kecelakaan dengan kendaraan miliknya sendiri, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal	100% UP	Rp 300.000.000, -
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 300.000.000, -
Total manfaat meninggal yang dibayarkan		Rp 600.000.000, -

Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp600.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 3:

Di Tahun Polis ke-7, Cinta meninggal akibat Kecelakaan dalam pesawat terbang komersil, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal	100% UP	Rp 300.000.000,-
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 300.000.000,-
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Transportasi Umum	100% UP	Rp 300.000.000,-
Total manfaat meninggal yang dibayarkan		Rp 900.000.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp900.000.000,- dan Polis berakhir.

Skenario 4:

Jika Cinta mengalami Cacat Tetap Total di Tahun Polis ke-9, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar :

Manfaat Cacat Tetap Total = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 300.000.000, - dan Polis berakhir.

Skenario 5:

Jika Polis Cinta tetap aktif sampai dengan akhir Tahun Polis ke-15, maka ia akan mendapatkan manfaat Pengembalian Premi sebesar 110% dari Total Premi yang sudah dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Pengembalian Premi = 110% x Rp 8.167.000, - x 10 tahun = Rp 89.837.000,- dan Polis berakhir.



Fitur Utama

Umur Masuk	18 – 55 tahun
Masa Asuransi	15 tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 100.000.000
Premi	Minimal Rp 284.000/ bulan
Periode Pembayaran Premi	Bulanan, 3-Bulanan, 6-Bulanan dan Tahunan
Masa Pembayaran Premi	10 tahun

Pengecualian

- Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
- Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara kecuali sebagai penumpang pada penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan memiliki izin. Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.

Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Pinjaman Premi Otomatis

- (1) Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.
- (2) Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Besar bunga majemuk akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung. (*informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id*).
- (3) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.
- (4) Dalam hal Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.
- (5) Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.

C. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung. (*informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id*)



D. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.

E. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- c. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami berhak untuk membatalkan Polis ini, Kami akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi dengan Manfaat Asuransi yang sudah pernah dibayarkan atas Polis ini (jika ada), dan kewajiban-kewajiban Anda lainnya kepada Kami (jika ada).

2. Pembayaran Premi

- Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.
- Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk manfaat meninggal, manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan, dan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum:
 - i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
 - ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
 - iii. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
 - v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
 - vi. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
 - vii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 - viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
 - ix. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 - x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

- b. Untuk manfaat cacat tetap total:
 - i. Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan;
 - ii. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan);
 - iii. Surat keterangan asli dari Anda/Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab terjadinya Cacat Tetap Total (Form A);
 - iv. Surat Keterangan asli dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Cacat Tetap Total (Form B);
 - v. Surat keterangan asli dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total; dan
 - vi. Hasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk klaim Cacat Tetap Total.
 Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung.
- c. Untuk manfaat pengembalian Premi
 - i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan;
 - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

F. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: id.customer@aia.com



Mengunjungi kantor AIA Center atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.

Definisi

Penanggung Pemegang Polis	PT AIA FINANCIAL
Tertanggung Yang Ditunjuk	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Premi	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Uang Pertanggungan Nilai Tunai	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Masa Leluasa (Grace Period)	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.



Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

A. RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

B. RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"AIA ProTerm Protection"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"AIA ProTerm Protection"** ("Polis").
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).